



Perempuan dalam Kebijakan Ekonomi Pariwisata: Kajian Kritis Feminis Terhadap RUU Kepariwisataan

Selvina Adistia Utami^{1*}, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹selvina.adistia@ui.ac.id, ²iklilah.muzayyanah@ui.ac.id

Abstract

Tourism development in Indonesia is positioned as a leading sector of the national economy. However, its approach remains dominated by an economic-political paradigm that overlooks gender dimensions. Women, who make up the majority of the workforce in this industry, often face a double burden, discrimination, and limited access to decision-making and social protection. This study aims to examine the extent to which the Draft Tourism Bill (RUU Kepariwisataan) acknowledges and protects women's rights in the development of Indonesia's tourism sector. Using a qualitative approach based on document analysis, this research analyzes the content of specific articles within the 2022 Draft Tourism Bill—particularly Articles 18, 60, and 67—through the lens of Marxist feminist theory and the Gender and Development (GAD) framework. The findings indicate that while the bill outlines goals for tourism development and sectoral strengthening, it has yet to explicitly integrate a gender perspective or adequately recognize and protect women's rights. The bill continues to adopt the Women in Development (WID) paradigm, which emphasizes women's integration into the economy without addressing unequal power relations, rather than adopting the more transformative Gender and Development (GAD) approach.

Keyword : *Tourism, Gender, Draft Law, Economy*

Abstrak

Pembangunan pariwisata di Indonesia diposisikan sebagai sektor unggulan ekonomi nasional, namun pendekatannya masih didominasi oleh paradigma ekonomi-politik yang mengabaikan dimensi gender. Perempuan, yang menjadi mayoritas tenaga kerja di industri ini, sering kali menghadapi beban ganda, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan serta perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) mengakui dan melindungi hak-hak perempuan dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen, analisis dilakukan terhadap isi pasal-pasal dalam RUU Kepariwisataan 2022, khususnya Pasal 18, 60, dan 67, dengan menggunakan lensa teori feminis Marxis dan pendekatan Gender and Development (GAD). Hasil analisis menunjukkan bahwa RUU ini memuat tujuan pembangunan dan penguatan sektor pariwisata, namun belum mengintegrasikan perspektif gender secara eksplisit dan kurang memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak perempuan. RUU masih mengadopsi paradigma Women in Development (WID) yang berfokus pada integrasi perempuan dalam ekonomi tanpa membongkar relasi kuasa yang timpang, alih-alih pendekatan Gender and Development yang lebih transformatif.

Kata kunci : *Pariwisata, Gender, Rancangan Undang-undang, Ekonomi*

PENDAHULUAN

Pendekatan ekonomi yang ambisius pada pembangunan pariwisata telah mengaburkan berbagai dampak sosial pembangunan terhadap masyarakat lokal, terutama perempuan. Pencapaian pariwisata dalam menyerap banyak tenaga kerja perempuan sering dinarasikan

sebagai tercapainya kesetaraan gender. Padahal, pariwisata telah berdampak pada perempuan secara tidak proporsional, baik dalam hal peluang kerja maupun eksploitasinya. Industri ini kerap mengandalkan pekerjaan tidak tetap dan bergaji rendah yang banyak diisi oleh perempuan. Sementara itu, kebijakan dan peraturan yang ada belum memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di sektor ini.

Sektor pariwisata Indonesia sangat terkait dengan kebijakan dan strategi pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan, keberlanjutan, dan daya saing. Sektor pariwisata diakui sebagai penggerak ekonomi penting yang berdampak pada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan meningkatnya lapangan kerja. Pada tahun 2023, Sektor pariwisata menyumbang 3,9% terhadap PDB, mendorong nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp1.414,77 triliun, dan menghasilkan devisa sebesar 14 miliar dolar AS, melampaui target awal. Dampak positif pariwisata terhadap kemajuan ekonomi ini membuat industri pariwisata menjadi salah satu pembahasan penting dalam politik kebijakan ekonomi.

Dorongan untuk mengubah wilayah-wilayah asri yang menjadi ruang hidup masyarakat serta menyimpan kekayaan alam dan biodiversitas menjadi destinasi wisata mencerminkan proses komodifikasi lanskap pedesaan. Proses ini, seperti yang dianalisis oleh Ristiawan (2024, hlm. 71), terjadi dalam konteks politik desentralisasi pasca-reformasi dan merupakan bagian dari strategi pengembangan pariwisata di Indonesia. Dalam kerangka inilah DPR RI dan DPD RI mengusulkan RUU Kepariwisataan 2022 sebagai arah kebijakan baru untuk merevisi UU No. 10 Tahun 2009, dengan tujuan utama meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara. RUU ini membawa semangat perubahan paradigma dalam pengelolaan pariwisata, dengan mengadopsi model dari negara-negara maju. Namun, perubahan paradigma tersebut belum disertai dengan integrasi perspektif gender.

Meskipun pariwisata dapat memberikan peluang bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, rancangan kebijakan yang ada masih kurang menyadari hambatan dan kesenjangan gender yang perlu diatasi dalam sektor ini. Keterlibatan perempuan dalam mata rantai ekonomi pariwisata kini melampaui laki-laki. Dalam siaran pers Kemenparekraf (03/05/2024) di Nusa Dua, Bali, disebutkan bahwa perempuan mendominasi tenaga kerja di sektor pariwisata Indonesia, dengan persentase sebesar 54,22%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya mencapai 45,78%. Temuan ini sejalan dengan tren global di mana industri pariwisata menjadi sektor feminisasi, menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan dibandingkan sektor lainnya (Domecq et. al., 2015). Perempuan terlibat aktif dalam jenis pekerjaan yang bersifat pelayanan dan domestik, seperti penyediaan akomodasi, layanan makanan dan minuman, pembuatan souvenir, perdagangan informal, serta pekerjaan di perhotelan seperti pelayan, resepsionis, dan

staf kebersihan (Trisanti et. al., 2022). Dominasi ini bersifat paradoks, karena meskipun jumlahnya besar, perempuan justru cenderung terpinggirkan dari posisi pengambilan keputusan. Mereka lebih banyak terlibat dalam tahap implementasi dibandingkan perencanaan dan manajemen, memperlihatkan ketimpangan gender yang masih mengakar dalam struktur organisasi pariwisata (Nurhaeni & Sugiarti, 2019).

Pariwisata banyak menyerap tenaga kerja perempuan karena peran tradisional perempuan dalam mengurus keluarga dan menjamu tamu di rumah tangga, dianggap membuat perempuan cocok untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi industri pariwisata, khususnya di daerah berkembang (Nyaupane & Thapa, 2006). Sayangnya, perempuan merupakan bagian besar dari angkatan kerja pariwisata yang memiliki posisi berupah rendah (Santos & Varejão, 2007). Kesenjangan ini diperburuk oleh ketidaksetaraan upah yang sistemik, di mana perempuan kerap menerima penghasilan lebih rendah daripada laki-laki meskipun menempati posisi dan memiliki kualifikasi yang setara (Indrayani & Muzan, 2025). Tak hanya itu, diskriminasi berbasis estetika juga mempersempit ruang akses perempuan terhadap peluang kerja yang lebih baik, khususnya di sektor perhotelan yang mengedepankan standar kecantikan dalam proses rekrutmen (Lestari, 2023). Perempuan yang bekerja di sektor pariwisata juga menghadapi beban ganda, harus menyeimbangkan pekerjaan profesional dengan tanggung jawab domestik, terutama bagi perempuan yang telah menikah dan hidup dalam tatanan sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga (Purwanto, 2022). Meskipun perempuan merupakan kelompok dominan di sektor pariwisata, namun kerap kesulitan untuk mendapatkan posisi yang stabil dan mendapat kompensasi yang baik. Perempuan lebih banyak bekerja paruh waktu, informal, musiman, dan sehari-hari (Ünlüoğlu, 2022).

Realitas ini menegaskan bahwa dominasi kuantitatif perempuan di sektor pariwisata belum diiringi oleh kualitas partisipasi yang setara. ketidakadilan struktural serta norma gender yang mengekang masih menjadi hambatan utama bagi pemberdayaan perempuan di industri ini. Penting untuk melihat bahwa kebijakan yang netral gender dapat memperdalam kesenjangan gender, terutama dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya.

Tantangan seperti stereotip gender dan sikap seksis dalam konteks pariwisata menghambat kemajuan menuju kesetaraan dan pemberdayaan gender (Meneses et. al., 2020). Selain itu, dampak *overtourism* di destinasi seperti Bali terbukti berdampak negatif terhadap kehidupan perempuan Bali, yang semakin mempertegas perlunya mengatasi isu keberlanjutan dan kesetaraan gender dalam pariwisata (Krisnadi & Maharani, 2021). Peran gender tradisional dan stereotip sangat tertanam dalam praktik budaya dan kegiatan ekonomi,

menyebabkan marginalisasi dan komodifikasi perempuan. Dalam konteks pariwisata, bias gender dan ketidaksetaraan relasi gender memperkuat eksploitasi seksualitas perempuan yang tercermin dalam maraknya prostitusi di kawasan pariwisata.

Meskipun kehadiran perempuan di sektor pariwisata cukup signifikan, kondisi ini belum mencerminkan kesetaraan. Ketimpangan gender masih menghambat potensi penuh perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam industri pariwisata. RUU Kepariwisata perlu lebih sensitif gender dalam melihat dampak kebijakan ekonomi pariwisata di desa terhadap perubahan mendasar dalam dinamika masyarakat lokal. Ketika perempuan terlibat dalam dunia pariwisata, mereka masih harus menanggung beban pekerjaan rumah tangga, sehingga mereka memikul tanggung jawab kerja produktif dan reproduktif secara bersamaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen untuk mengkaji secara kritis sensitivitas gender dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisata tahun 2022. Sumber utama yang dianalisis adalah naskah resmi RUU tersebut, disertai dengan literatur akademik, dokumen kebijakan, dan panduan arus utama gender dalam sektor pariwisata. Fokus analisis diarahkan pada tiga pasal utama, Pasal 18, Pasal 60, dan Pasal 67, yang mengatur tentang tenaga kerja, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab pelaku usaha pariwisata. Ketiga pasal ini dipilih karena dianggap berpotensi merefleksikan pengakuan negara terhadap hak-hak pekerja, perlindungan berbasis gender, dan praktik pembangunan inklusif dalam sektor pariwisata.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan lensa teori feminis Marxis, khususnya teori Heidi I. Hartmann yang menggabungkan kekuatan analisis ekonomi-politik Marxisme dengan kepekaan feminisme terhadap relasi gender. Pendekatan *Gender and Development* (GAD) digunakan untuk menilai sejauh mana RUU ini mendorong transformasi relasi gender secara struktural, atau justru hanya mengintegrasikan perempuan ke dalam sistem yang sudah timpang tanpa mengubah relasi kuasa yang ada. Melalui kedua perspektif ini, penelitian bertujuan menilai sejauh mana RUU Kepariwisata mendukung kesetaraan gender yang transformatif dalam konteks pembangunan pariwisata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dalam Ekonomi Politik Pariwisata

Ekonomi politik adalah pendekatan yang menerapkan perspektif Marxis dan neo-Marxis untuk menganalisis dinamika kekuasaan, hubungan perburuhan, dan kekuatan akumulasi sistemik dalam sektor pariwisata global. Ekonomi politik pariwisata mengungkap

kontradiksi dan ketegangan yang melekat dalam perkembangan kapitalis di sektor pariwisata (Bianchi, 2018). Sedangkan Ekonomi politik feminis, mengakui adanya hubungan kekuasaan berbasis gender yang mempengaruhi sistem ekonomi dan norma-norma masyarakat. Pendekatan ini mengkritik kerangka ekonomi konvensional yang sering mengabaikan pentingnya penyediaan layanan sosial, pekerjaan perawatan, dan aktivitas khas perempuan lainnya yang penting untuk memahami produktivitas dan nilai dalam perekonomian (Özkazanç-Pan & Pullen, 2020). Melalui kerangka konseptual ini, kesenjangan dan ketidakadilan sistemik yang mendasari pembangunan pariwisata kontemporer terlihat melalui pengabaian kebutuhan, tantangan, dan pengalaman perempuan di dalam sektor pariwisata.

Di Indonesia, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi *core economy* dan penyumbang devisa terbesar, bahkan telah ditetapkan sebagai sektor unggulan yang melampaui kontribusi minyak sawit mentah bagi perekonomian nasional (Naskah Akademik RUU Kepariwisataan, hal. 40). Signifikansi ini tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan strategis seperti RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2020–2024, yang mencatat pariwisata sebagai pilar utama pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pariwisata mencakup peningkatan daya saing global, penguatan ekonomi domestik, peningkatan citra Indonesia di mata dunia, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, pariwisata juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah.

Namun demikian, meskipun terdapat klaim mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah, pendekatan kebijakan yang diambil masih mencerminkan ketimpangan dalam perumusan kebijakan, di mana isu-isu struktural seperti ketimpangan gender, beban ganda perempuan, dan akses terhadap manfaat pembangunan belum menjadi perhatian utama dalam penyusunan arah kebijakan kepariwisataan nasional.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan pariwisata memang sering dikaitkan dengan peluang pemberdayaan perempuan, akan tetapi tantangan seperti beban ganda, diskriminasi perempuan sebagai pencari nafkah sekunder, stereotip gender, tidak menjadi perhatian dalam pembangunan dan kebijakan. Kesenjangan gender belum menjadi perhatian besar dalam masalah perempuan sebagai mayoritas angkatan kerja di Industri Pariwisata. Peran tradisional yang ditugaskan kepada perempuan dalam mengurus rumah dan keluarga kerap diperkuat dalam konteks pariwisata.

Perempuan suku Baduy, misalnya, secara konstan berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan komponen amenitas, seperti restoran, *homestay*, warung, dan pembuatan produk oleh-oleh. Merekalah yang menjalankan semua tahapan operasional amenitas pariwisata, mulai dari memasak, melayani tamu, membuat kerajinan, menjalankan

tugas-tugas manajerial, serta menghitung pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan di rumah, perempuan bertanggung jawab atas semua tugas, mulai dari mengurus rumah hingga melayani tamu. Tugas sehari-hari perempuan Baduy, seperti berkebun, memasak secara tradisional, dianggap sebagai Daya Tarik Wisata (DTW)(Fitiana et.al., 2020). Begitu pula di Sumatera Utara, pelestarian warisan budaya tekstil di sektor pariwisata Sumut sangat bergantung pada perempuan Batak Toba yang selalu diandalkan dalam membuat kain tenun otentik (Nugroho et. al. 2021).

Ketimpangan ini bukan sekadar akibat stereotip atau budaya, tetapi bagian dari struktur kapitalisme-patriarki. Heidi I. Hartmann menulis, *“The sexual division of labor in the labor market and elsewhere should be understood as a manifestation of patriarchy which serves to perpetuate it.”* (Hartmann, 2015). Dengan kata lain, segregasi kerja gender dalam pariwisata (perempuan di sektor layanan, laki-laki di manajemen) bukan hanya bias kultural, melainkan strategi sistemis untuk mempertahankan upah rendah perempuan dan ketergantungan ekonomi pada laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata tidak semanis rencana peningkatan ekonomi yang dijanjikan, terutama karena hambatan gender tidak teratasi. Dalam ekonomi pariwisata, perempuan di Indonesia menghadapi hambatan dalam pemberdayaan ekonomi dan menghadapi kesenjangan gender dalam industri pariwisata. Di Wilayah pedesaan pesisir, Putriantini & Takahashi (2020) menunjukkan bahwa perempuan pengusaha mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan, hal ini berdampak paling signifikan terhadap hasil non-ekonomi, terutama bagi perempuan pengusaha lanjut usia. Kesulitan pelatihan infrastruktur juga berdampak lebih tajam pada perempuan yang lebih tua, mereka harus berjuang lebih keras ketika pelatihan dan sumber daya kurang. Kurangnya langkah pemerintah dalam menetapkan dan mendanai program-program yang mendukung perempuan pengusaha untuk menghadapi hambatan-hambatan ini masih menjadi tantangan pemberdayaan perempuan pengusaha.

Selain itu, dampak *over tourism* di destinasi seperti Bali terbukti berdampak negatif terhadap penghidupan perempuan Bali, sehingga menyoroti perlunya mengatasi isu keberlanjutan dan kesetaraan gender dalam pariwisata (Krisnadi & Maharani, 2021).

Kompleksitas yang dihadapi perempuan dalam mengakses peluang di sektor pariwisata juga perlu menjadi rujukan dalam membuat kebijakan. di Pantai Indrayanti, salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Kajian Wardhani & Susilowati (2021) menemukan bahwa peningkatan dimensi ekonomi dan psikologis, belum secara otomatis mengangkat dimensi sosial-politik perempuan. Perempuan masih merasa pendapat mereka kurang dihargai

dalam pengambilan keputusan pembangunan pariwisata. Rendahnya rasa percaya diri dan terbatasnya keterampilan serta kesempatan pelatihan bagi perempuan masih menjadi hambatan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dimensi Ekonomi dan Gender

Ekonomi feminis mengakui peran penting penyediaan layanan sosial dan hak bagi pekerjaan perawatan dalam membentuk perekonomian. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang menunjang kerja-kerja reproduktif, pekerjaan produktif akan menjadi beban ganda yang eksploitatif bagi perempuan (Pearson & Kusakabe, 2012). Dalam konteks industri pariwisata, perempuan cenderung berada diposisi yang tidak setara, upah rendah, dan kondisi kerja yang kurang baik. Selain itu, program pemberdayaan sering kali tidak efektif jika tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik perempuan, yang dalam banyak kasus adalah tulang punggung ekonomi lokal.

Meskipun pengembangan pariwisata dapat membawa pendapatan tambahan perempuan, namun pariwisata juga memperkuat stereotip gender dan memperburuk beban kerja perempuan tanpa peningkatan signifikan dalam kesejahteraan mereka. Akibat struktur gender yang timpang, distribusi hasil keuntungan ekonomi pariwisata pendapatan perempuan juga belum tentu dinikmati secara merata. Jadi Tanpa perencanaan yang terfokus, perempuan mungkin menghadapi dampak buruk pada kondisi pribadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat perkembangan pariwisata.

Selain itu, kebijakan pariwisata menekankan manfaat ekonomi dan pertukaran budaya tanpa mempertimbangkan eksploitasi seksual yang meningkat seiring peningkatan aktivitas wisata. Kurangnya ketentuan khusus untuk memerangi prostitusi meninggalkan kesenjangan dalam memastikan keselamatan dan martabat perempuan di daerah-daerah pariwisata. Mengabaikan dimensi seksual berarti kebijakan pariwisata secara tidak langsung merefleksikan sistem patriarkal yang mengomodifikasi tubuh perempuan untuk keuntungan ekonomi.

Meningkatnya prostitusi di Kabupaten Cianjur, misalnya, dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan alasan sosial, seperti tawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi, isu pelecehan seksual, dan masuknya wisatawan asing sehingga menarik perempuan untuk terjun ke dalam lingkaran prostitusi (Amalia & Pratiwi, 2022, h.3). Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Yogyakarta juga telah menyebabkan peningkatan aktivitas prostitusi tersembunyi, yang seringkali terjadi di rumah kontrakan atau rumah kos, seiring dengan pindahnya pemukim baru ke wilayah tersebut, yang tidak hanya melibatkan pekerja seks komersial namun juga mahasiswa. Perkembangan pariwisata mempunyai dampak positif terhadap perekonomian dan

dampak negatif terhadap sosial budaya, termasuk peningkatan prostitusi secara signifikan, yang dipandang sebagai konsekuensi dari booming pariwisata di Yogyakarta (Erlangga, 2015). Meningkatnya prostitusi di kawasan pariwisata merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika kekuasaan, stereotip, dan ekonomi. Kebijakan yang ada belum memperhatikan pentingnya tindakan perlindungan bagi perempuan dari kejahatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual.

Meningkatnya prostitusi di kawasan pariwisata Indonesia, seperti Kabupaten Cianjur, Yogyakarta, dan Bali, merupakan sisi gelap pengembangan pariwisata yang tidak netral terhadap gender, artinya pembangunan berdampak berbeda terhadap perempuan, terutama perempuan dengan ekonomi rendah. Fenomena ini telah menjadi perhatian kritis dalam kajian feminis pascakolonial. Shawn Meghan Burn memandang prostitusi dalam konteks pariwisata sebagai bentuk tekanan ekonomi dan hasil dari proses globalisasi, dimana demi kepentingan peningkatan devisa negara dan pertumbuhan industri pariwisata, pemerintah kerap mengabaikan dampak sosial yang ditanggung perempuan, seperti eksploitasi seksual (Burn, 2011).

Dalam situasi pembangunan dan globalisasi, perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, tidak memiliki banyak pilihan dan menjadi rentan terhadap eksploitasi dalam pasar tenaga kerja global. Burn menekankan bahwa kerugian yang dialami perempuan bersumber dari ketimpangan kekuatan material dan ekonomi yang diperkuat oleh sistem global. Globalisasi, menurutnya, telah menciptakan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, mulai dari eksploitasi buruh di pabrik, pekerja seks, hingga migrasi untuk menjadi pembantu rumah tangga. Pilihan-pilihan ini kerap dipandang sebagai keputusan individual yang rasional, padahal sejatinya bukanlah pilihan yang benar-benar bebas, melainkan hasil dari keterpaksaan struktural dalam sistem ekonomi global (Burn, 2011).

Prostitusi merefleksikan dan memperkuat struktur patriarki, di mana perempuan diposisikan sebagai korban penindasan dan eksploitasi laki-laki. Ia merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang berakar pada ketimpangan kekuasaan sosial. Dalam konteks ini, prostitusi bukan hasil pilihan bebas, melainkan produk dari keterbatasan ekonomi yang memaksa perempuan masuk dalam relasi yang timpang. Transaksi seksual yang dilandasi uang tidak menjamin adanya persetujuan (*consent*), melainkan menciptakan relasi dominasi yang tidak setara (MacKinnon, 2011).

Prostitusi adalah bentuk eksploitasi struktural. Faktor-faktor yang mendorong individu, termasuk remaja, melakukan prostitusi berakar pada permasalahan sistemik seperti disfungsi sistem keluarga, kemiskinan, dan pengaruh masyarakat (Oduro & Amoah, 2022). Dibutuhkan

kebijakan yang mengatasi kesenjangan struktural yang melanggengkan eksploitasi dalam industri pariwisata.

Dimensi Politik dan Partisipasi Perempuan

Pemangku kebijakan perlu lebih sensitif pada ketidaksetaraan gender yang mendasar dalam struktur kekuasaan dan kontrol dalam industri pariwisata. Dalam praktik pengambilan keputusan, kebutuhan dan pengalaman perempuan lokal masih kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan di sektor pariwisata, sehingga perspektif dan kebutuhan mereka sering terabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Peningkatan dimensi ekonomi sektor pariwisata perlu mengangkat dimensi sosial-politik perempuan. Dari perspektif feminis, keberhasilan dalam aspek ekonomi tidak cukup untuk mencapai pemberdayaan perempuan yang menyeluruh jika dimensi sosial-politik perempuan tidak diperkuat secara bersamaan.

Meskipun perempuan “dilibatkan” dalam pariwisata, mereka tetap ter subordinasi, seperti terlihat dalam beban ganda. Hal ini konsisten dengan kritik Hartmann bahwa akses perempuan terhadap kerja berupah tidak menghapus patriarki, tetapi hanya menggesernya ke bentuk baru. *“Though women's increased wage work may cause stress for the family... it would be wrong to think that as a consequence, the concepts and the realities of the family and of the sexual division of labor will soon disappear.”* (Hartmann, 2015).

Perempuan di sektor pariwisata memang bekerja dan menghasilkan, tetapi tetap dibatasi oleh norma patriarkal yang menempatkan kerja perempuan sebagai sekunder dan “alami”, misalnya kerja memasak, merawat tamu, menenun dianggap sebagai bagian dari peran kodrati, bukan profesi profesional.

RUU Kepariwisataan seharusnya secara eksplisit mendorong partisipasi perempuan dalam semua aspek pengelolaan pariwisata, termasuk melalui kebijakan afirmatif yang menyediakan pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan peluang kepemimpinan. Tanpa langkah-langkah ini, perempuan akan terus terpinggirkan dan tidak dapat sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi dari pertumbuhan sektor pariwisata.

Kurangnya Pengakuan Hak Perempuan dalam RUU Kepariwisataan

Secara garis besar, perbaikan materi muatan dalam RUU ini pada dasarnya mengarah pada tujuan memaksimalkan potensi budaya dan pembangunan serta pengembangan sektor pariwisata agar dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. (*Naskah Akademik RUU Kepariwisataan*, h. 124). Meskipun dirancang untuk memajukan industri pariwisata, RUU Kepariwisataan masih kurang dalam memberikan pengakuan yang memadai terhadap hak-hak perempuan. Penting dikritisi bahwa Rancangan Undang-undang ini tidak

secara eksplisit menyebutkan atau mengatasi berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghalangi partisipasi penuh perempuan dalam sektor pariwisata.

RUU Kepariwisataan memiliki sejumlah pasal yang berpotensi mendorong kesetaraan gender, namun sayangnya tidak disertai dengan perhatian serius terhadap ketimpangan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Tiga pasal penting yang perlu dikritisi secara mendalam dari sudut pandang feminis adalah Pasal 18, Pasal 60, dan Pasal 67

Pembahasan

Secara umum, Pasal 18 dalam RUU Kepariwisataan mengatur kewajiban Pelaku Usaha Pariwisata untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab dengan menghormati nilai-nilai lokal, memberikan layanan yang aman, ramah, dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kaum rentan lainnya. Pasal ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk mendukung ekonomi lokal melalui kemitraan dengan UMKM, penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan tenaga kerja lokal, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta pelestarian lingkungan dan budaya. Selain itu, pelaku usaha wajib menjaga kesusilaan, mematuhi hukum, dan menjaga citra bangsa dalam setiap kegiatan kepariwisataan.

Pasal 18 ayat (d) menyebutkan mengenai kewajiban setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban, “memberikan pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan”

Mengharuskan penyediaan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan adalah langkah positif. Namun, pasal ini tidak mencakup perlindungan terhadap perempuan yang rentan terhadap pelecehan dan kekerasan di sektor pariwisata. Secara tidak langsung, RUU masih mengabaikan risiko spesifik yang dihadapi perempuan dalam sektor pariwisata, terutama terkait pelecehan seksual, kekerasan, dan eksploitasi tubuh perempuan sebagai komoditas pariwisata. Ketika ketimpangan gender diabaikan, pasal ini justru menyatu dengan kepentingan kapitalisme patriarkal, yang membutuhkan tenaga kerja perempuan murah tetapi tidak memberikan perlindungan struktural.

Pasal 18 (i) yang berbunyi “mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal”. Pasal 18(i) yang mengutamakan penggunaan produk lokal dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal dapat berdampak positif. Perempuan yang sering bekerja dalam sektor informal juga dapat diuntungkan dari kewajiban ini. Namun, dalam sistem kapitalis, ada risiko bahwa pasal akan menjadi alat untuk eksploitasi tenaga kerja murah tanpa benar-benar meningkatkan kesejahteraan perempuan lokal. Dalam perspektif feminis Marxis, kebijakan perlu

mempertimbangkan bagaimana perempuan terpinggirkan dalam pekerjaan pariwisata, baik dalam hal upah yang lebih rendah, kondisi kerja yang kurang baik, dan keterbatasan akses ke posisi kepemimpinan, “Women work at women’s jobs, often the very jobs they used to do only at home, food preparation and service, cleaning of all kinds, caring for people... patriarchal relations remain intact.” (Hartmann, 2015)

Dalam konteks pariwisata, perlu dipahami bahwa pekerjaan reproduktif yang dahulu hanya dilakukan di ranah domestik kini ditarik ke ruang publik tanpa mengubah struktur relasi kuasa patriarkal yang melingkupinya. Perempuan tetap berada dalam posisi subordinat dengan nilai ekonomi yang rendah. Dalam kerangka feminis-Marxis, ketimpangan ini berakar dari pengabaian terhadap relasi kelas dan gender secara bersamaan, marginalisasi perempuan dalam pekerjaan berupah rendah dan minim pengaruh pengambilan keputusan merupakan bentuk nyata dari eksploitasi ganda.

Tanpa pengakuan dan intervensi terhadap ketidaksetaraan kerja, RUU ini memperluas kerja domestik perempuan ke ruang publik, namun tetap dalam status subordinat dan dengan nilai ekonomi yang rendah.

BAB XIII tentang Sumber Daya Manusia Pariwisata mengatur tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha dalam membina, mengawasi, dan mengembangkan SDM pariwisata. SDM pariwisata diwajibkan memiliki standar kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan dan uji kompetensi yang disertifikasi oleh asosiasi profesi terakreditasi. Lembaga pelatihan juga harus terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku. Setelah memiliki sertifikat kompetensi, individu dapat mengajukan lisensi kepada pemerintah pusat atau daerah untuk bekerja secara legal di sektor pariwisata.

Kerentanan perempuan terhadap akses sumberdaya kerap tidak disadari oleh pembuat kebijakan atau program. BAB XIII Sumber Daya Manusia Pariwisata merumuskan Bagian Pertama Umum Pasal 60 (1) “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Pariwisata. (2) Pelaku Usaha Pariwisata bertanggung jawab terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.”

Belum ada pasal yang menjamin setiap kelompok identitas memiliki akses yang setara dalam program pembinaan dan pengawasan ini, terutama dalam pengarusutamaan gender. Peraturan khusus yang berfokus mengatasi ketidaksetaraan, keterbatasan, dan hambatan perempuan dalam meraih akses pembinaan yang setara dengan laki-laki tidak dirumuskan. Padahal, perempuan sering kurang terwakili dalam inisiatif pembinaan dan pengawasan,

terutama di tingkat kebijakan dan pengambilan keputusan karena menghadapi hambatan gender.

Banyak perempuan menghadapi hambatan struktural (beban kerja rumah tangga, kurangnya dukungan keluarga, norma sosial). “For working class women, these burdens make the ‘independence’ of labor force participation illusory” (Hartmann, 2015). Ketidadaan kebijakan afirmatif untuk mengatasi beban ganda membuat pelatihan ini hanya terjangkau oleh mereka yang sudah memiliki privilege, bukan perempuan yang paling termarginalkan.

Pasal 61 (1) juga belum menjamin tentang Pelatihan dan sertifikasi yang harus diakses secara setara oleh perempuan. Padahal, perempuan lokal kerap menghadapi hambatan tambahan seperti tanggung jawab rumah tangga dan kurangnya dukungan keluarga untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang memakan waktu. Program pelatihan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, seperti jadwal yang sesuai dengan tugas harian perempuan lokal, dan dukungan tambahan seperti penitipan anak.

Ketika tanggung jawab domestik tetap dibebankan kepada perempuan tanpa adanya dukungan institusional, partisipasi perempuan dalam pelatihan dan sektor kerja tidak benar-benar mencerminkan kemandirian atau pemberdayaan. Untuk itu, program pelatihan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, termasuk fleksibilitas waktu dan penyediaan fasilitas pendukung seperti penitipan anak.

Pasal 67 dalam BAB XV RUU Kepariwisata mengatur tentang hak dan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pariwisata. Masyarakat diberi ruang untuk terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi, seperti menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan destinasi, mendukung kenyamanan wisata melalui sikap sadar wisata, memberikan informasi dan masukan terkait pariwisata, menjalin kemitraan dengan pelaku usaha, serta membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi pariwisata.

Di dalam BAB XV tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 67 (1) disebutkan “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisata.”

Secara tekstual, ayat ini menekankan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepariwisataan. Namun, penting untuk memastikan bahwa "kesempatan yang sama" ini benar-benar dapat diakses oleh perempuan yang menghadapi norma sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik dan ekonomi.

Dalam konteks masyarakat daerah, perempuan menghadapi hambatan struktural seperti beban kerja rumah tangga yang tidak proporsional, akses pendidikan yang terbatas, hingga norma sosial yang melarang mereka tampil di ruang publik. Tanpa pengakuan eksplisit atas

hambatan-hambatan ini, pasal ini jatuh ke dalam jebakan netralitas gender yang bias terhadap realitas sosial.

Pasal 67 ayat 2 Tugas menjaga keberlanjutan ekosistem dan kelestarian lingkungan sering kali dilakukan oleh perempuan di komunitas pedesaan. RUU Kepariwisata perlu mengakui secara eksplisit kontribusi perempuan dalam peran ini atau bagaimana perempuan dapat diberdayakan dalam ruang sosial tersebut. Pengakuan dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam menjaga lingkungan sangat penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat dan pengembangan pariwisata.

Tanpa intervensi dan pengakuan yang eksplisit dalam mengatasi ketimpangan gender di sektor pariwisata, perempuan akan tertinggal dalam mendapatkan manfaat ekonomi. Pasal-pasal yang ada harus memperjelas komitmen untuk mengatasi hambatan gender dan mendorong partisipasi perempuan yang setara.

Penjelasan atas RUU Kepariwisata tentang beberapa istilah juga belum sensitif gender. Misal, asas “keberlanjutan” hanya dimaknai sebagai perhatian terhadap daya dukung lingkungan dan dalam memahami dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Padahal asas keberlanjutan sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan pendekatan non eksploitatif dan kesetaraan gender.

Selanjutnya, dalam memaknai fasilitas wisata pada pasal 13 ayat 1, RUU ini juga belum memuat fasilitas yang responsif gender. Dalam poin Huruf b dituliskan “Fasilitas khusus disediakan untuk Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan, antara lain kursi roda, jalur khusus, sarana informasi Destinasi Pariwisata yang ramah disabilitas, dan toilet khusus.” Tidak disebutkan fasilitas yang mendukung kerja perawatan perempuan, seperti tempat penitipan anak atau ruang laktasi.

Kebijakan Pariwisata Belum melihat Dimensi Seksual

Kebijakan yang dimuat dalam RUU Kepariwisata belum cukup mengantisipasi eksploitasi seksual di daerah pariwisata. Dalam BAB IV tentang Hak dan Kewajiban, Pasal 16 tertulis bahwa setiap wisatawan wajib “mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum”. Kewajiban samar-samar tentang pencegahan praktik prostitusi ini kekurangan mekanisme penegakan hukum yang kuat, dengan hanya menyerahkannya sebagai tanggung jawab wisatawan.

Kebijakan ini masih mengabaikan akar penyebab yang mendorong perempuan ke dalam prostitusi dan perdagangan manusia, yang memperpetuasi siklus eksploitasi. Pada dasarnya, persepsi dan norma sosial seputar prostitusi di Indonesia sudah tertanam kuat, dan aktivitas tersebut sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma masyarakat, nilai-nilai

agama, dan prinsip hukum. Namun, stigmatisasi prostitusi terlihat jelas di ranah hukum, yang praktiknya tidak diatur secara eksplisit, sehingga menyebabkan kurangnya kejelasan mengenai tanggung jawab berbagai aktor yang terlibat, seperti mucikari, pekerja seks, dan klien.

MacKinnon mengkritik bagaimana sistem hukum sering kali gagal melindungi perempuan dalam prostitusi dan malah mengkriminalisasi mereka (MacKinnon, 1989). Padahal, kriminalisasi prostitusi mengarah pada peningkatan eksploitasi, termasuk perdagangan manusia, dan menekankan perlunya pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah ini (Marinova & James, 2012). Hukum, baik yang mengizinkan maupun melarang prostitusi, tidak mengatasi akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah ketidaksetaraan dan seksualisasi perempuan. Jadi, hukum tanpa sensitivitas gender tidak dapat menghentikan perempuan dari eksploitasi dalam prostitusi.

Kondisi hukum seputar prostitusi di Indonesia cukup rumit, dengan adanya perdebatan mengenai kriminalisasi, peraturan, dan kurangnya undang-undang yang jelas yang mengatur praktik tersebut, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan mengatasi masalah ini secara komprehensif (Wasis & Nurzakiah, 2022).

Tanpa sensitivitas gender, kebijakan pariwisata kurang memperhatikan konteks patriarki dan relasi kuasa yang mempertahankan industri prostitusi. Tanpa perhatian pada aspek ini berarti upaya untuk melindungi perempuan dan memerangi prostitusi sangat terbatas. Situasi ini menciptakan praktik-praktik seperti prostitusi tersembunyi berkembang pesat, menimbulkan risiko sosial, psikologis, dan budaya bagi masyarakat.

Mengintegrasikan *Gender and Development* dalam Kebijakan Pariwisata

Rumusan pasal-pasal dalam RUU Kepariwisata, seperti Pasal 18, Pasal 60, dan Pasal 67, merefleksikan pendekatan *Women in Development* (WID) karena menempatkan perempuan hanya sebagai objek penerima manfaat pembangunan, terutama dalam bentuk integrasi ke dalam aktivitas ekonomi, tanpa mengubah struktur relasi kuasa yang mendasari ketimpangan gender.

Sebagai contoh, Pasal 18 huruf i yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk “mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal” secara implisit menysar perempuan, yang kerap bekerja di sektor informal, namun tidak menyentuh isu ketimpangan struktural seperti perlindungan kerja, upah layak, atau akses terhadap posisi pengambilan keputusan. Ini mencerminkan asumsi WID bahwa dengan memberi perempuan akses ekonomi, otomatis akan tercapai kesetaraan, padahal ketimpangan kekuasaan dan peran gender tidak disentuh.

Demikian pula, Pasal 60 dan 61 yang membahas pengembangan sumber daya manusia dalam pariwisata, hanya menyebut peran pemerintah dan pelaku usaha tanpa strategi afirmatif untuk menjamin akses pelatihan yang adil bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender (gender mainstreaming), sebagai prinsip utama dalam pendekatan Gender and Development (GAD), belum diintegrasikan dalam substansi kebijakan. Tidak ada pengakuan atas hambatan struktural yang dihadapi perempuan seperti beban kerja ganda atau norma sosial yang membatasi mobilitas mereka.

Sementara Pasal 67 tentang peran serta masyarakat menekankan kesetaraan akses, ia bersifat netral gender dan tidak mengakui bahwa dalam kenyataan, perempuan sering tidak memiliki kondisi yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan GAD menuntut pengakuan eksplisit atas relasi kuasa dan ketimpangan sosial serta mendorong transformasi institusi dan norma, bukan sekadar integrasi perempuan ke dalam sistem yang sudah ada. Dalam perspektif *Gender and Development*, mengatasi kesenjangan gender merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang harus dijalankan secara terpadu.

Maka dari itu, strategi dan instrumen yang sangat penting dari konsep GAD adalah 'pengarusutamaan gender' (juga disebut sebagai 'kesadaran gender'), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gender di semua bidang dan semua tingkat kehidupan masyarakat. (Tasli, 2007). Pendekatan baru ini menekankan pada hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, serta posisi relatif mereka dalam struktur sosial-ekonomi dan politik. Untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif, kebijakan harus secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender dan memastikan bahwa perempuan, sebagai kelompok yang sering terpinggirkan dalam konteks lokal, mendapatkan manfaat yang adil dari perkembangan sektor pariwisata. Tanpa perhatian khusus pada kesetaraan gender, upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pariwisata cenderung memperdalam ketidaksetaraan yang ada.

KESIMPULAN

Partisipasi perempuan sebagai kelompok penting dalam pembangunan pariwisata belum secara eksplisit diakomodasi dalam dokumen Rancangan Undang-undang Kepariwisata, hal ini menunjukkan kurangnya sensitivitas gender dalam perencanaan kebijakan pariwisata.

Kebijakan ekonomi pariwisata yang dicanangkan belum mempertimbangkan hambatan spesifik yang dihadapi perempuan dapat memperdalam ketidaksetaraan gender. Beberapa pasal dalam RUU ini, seperti Pasal 18, Pasal 60, dan Pasal 67, sebenarnya memiliki potensi untuk

mendorong kesetaraan gender. Namun, pasal-pasal ini tidak memberikan perhatian khusus pada masalah ketimpangan gender dan hak-hak perempuan. Sehingga melahirkan kebijakan yang kurang mengakui hak-hak perempuan.

RUU Kepariwisata perlu secara eksplisit mengatasi ketidaksetaraan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam semua aspek pengelolaan pariwisata. Tanpa langkah-langkah afirmatif ini, perempuan akan terus terpinggirkan dan tidak dapat sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi dari pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dan mengatasi hambatan spesifik yang dihadapi perempuan, kebijakan pariwisata di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud dengan mengintegrasikan pendekatan Gender and Development dalam arah kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., & Pratiwi, D. A. (2022). Prostitution and the Victims Protection: The Discourse of Law Enforcement and Legal Protection (Case of Cianjur, Indonesia). *Law Research Review Quarterly*, 8(2), 203–216.
- Bianchi, R. (2018). The political economy of tourism development: A critical review. *Annals of Tourism Research*, 70, 88–102.
- Burn, S. M. (2011). *Women across cultures: A global perspective*. McGraw-hill.
- Hartmann, H. I. (2015). The unhappy marriage of Marxism and feminism: Towards a more progressive union. In *Radical Political Economy* (pp. 165–196). Routledge.
- Indrayani, S., & Muzan, A. (2025). Kesenjangan Upah dan Keadilan Sosial terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 98–110.
- Krisnadi, L., & Maharani, S. (2021). How Overtourism in Bali Destroy Balinese Women's Livelihood. *ISTED 2021: Proceedings of the 1st International Seminar on Teacher Training and Education, ISTEED 2021, 17-18 July 2021, Purwokerto, Indonesia*, 69.
- Lestari, S. (2023). Pengaruh Daya Tarik Fisik terhadap Diskriminasi Pekerjaan di Industri Perhotelan dan Pariwisata Jakarta: Physical Attractiveness on Job Discrimination in Jakarta's Hospitality and Tourism Industry. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)*, 4(3), 371–383.
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- MacKinnon, C. A. (2011). Trafficking, prostitution, and inequality. *HARV. CR-CLL REv.*, 46, 271.
- Marinova, N. K., & James, P. (2012). The tragedy of human trafficking: Competing theories and European evidence. *Foreign Policy Analysis*, 8(3), 231–253.
- Nugroho, C., Nurhayati, I. K., Nasionalita, K., & Malau, R. M. U. (2021). Weaving and cultural identity of Batak Toba women. *Journal of Asian and African Studies*, 56(6), 1165–1177.
- Nurzakiah, W. (2022). The Need for Criminalizing Online Prostitution in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2022, kss-v7i15.

- Nyaupane, G. P., & Thapa, B. (2006). Perceptions of environmental impacts of tourism: A case study at ACAP, Nepal. *The International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 13(1), 51–61.
- Pearson, R., & Kusakabe, K. (2012). Who cares? Gender, reproduction, and care chains of Burmese migrant workers in Thailand. *Feminist Economics*, 18(2), 149–175.
- Putriantini, I. N., & Takahashi, Y. (2020). Demographic Characteristics and Noneconomic Outcomes of Women Entrepreneurs with Moderation of Barriers: The Case of Small Enterprises in Rural Coastal Area of Indonesia. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 43–54.
- Ristiawan, R., Huijbens, E. H., & Peters, K. (2024). Apprehending land value through tourism in Indonesia: Commodification of rural landscapes through Geoparks. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 115(1), 170–186.
- Santos, L. D., & Varejão, J. (2007). Employment, pay and discrimination in the tourism industry. *Tourism Economics*, 13(2), 225–240.
- Taşlı, K. (2007). *A conceptual framework for gender and development studies: from welfare to empowerment*.
- Trisanti, T., Nurhaeni, I. D. A., Mulyanto, M., & Sakuntalawati, R. D. (2022). The role of women in tourism: A systematic literature review. *KnE Social Sciences*, 545–554.
- Unluoglu, D. U. (2022). Job Satisfaction and Gender in Tourism: A Case Study in Eskişehir. *International Journal of Contemporary Tourism Research*, 6(2), 111–118.
- Wardhani, A. A., & Susilowati, I. (2021). Four Dimensions of Women's Empowerment in Tourism: Case Study of Indrayanti Beach, Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(2), 170–184.